

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan mobilitas masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Meningkatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, bisnis, dan pariwisata telah mendorong kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Salah satu layanan transportasi yang kini banyak diminati adalah jasa travel. Layanan ini dianggap praktis karena dapat menjemput dan mengantarkan penumpang langsung ke lokasi tujuan tanpa harus berpindah moda transportasi lain. Bagi masyarakat perkotaan maupun daerah, terutama mereka yang sering melakukan perjalanan udara, travel bandara menjadi pilihan utama karena efisiensi waktu dan kemudian yang ditawarkan. Fenomena ini menjadikan usaha jasa travel sebagai salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang dan membutuhkan kajian mendalam, tidak hanya dari aspek bisnis tetapi juga dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Secara normatif, setiap hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam perspektif Islam wajib dilandaskan pada akad yang sah, jelas, dan bebas dari unsur penipuan (*ghaisy*), ketidakpastian (*gharar*), maupun kezaliman. Instrumen hukum Islam yang paling relevan untuk mengatur hubungan ini adalah akad ijarah, yakni akad pemberian manfaat dengan imbalan tertentu (*ujrah*) tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Dalam fikih muamalah akad

ijarah mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat secara sempurna. Kehadiran dua pihak yang cakap hukum (mu'jir dan musta'jir), objek manfaat yang jelas (ma'qud 'alaih), imbalan yang disepakati (ujrah), serta ijab dan kabul yang tegas.

Penerapan akad ijarah dalam bidang jasa pada dasarnya memiliki relevansi yang luas dalam kehidupan modern. Akad ini tidak hanya digunakan pada sewa barang seperti rumah atau kendaraan, tetapi juga mencakup penyedia layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dalam sektor transportasi, akad ijarah dapat diterapkan untuk mengatur hubungan antara penyedia jasa layanan travel dengan pelanggan. Melalui akad tersebut, berbagai aspek seperti kesepakatan harga (ujrah), waktu penjemputan, rute perjalanan, dan tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan atau pembatalan dapat diatur secara jelas dan adil sebagaimana diamanatkan oleh akad ijarah.¹

Namun kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan pengelola dan pelanggan CV Rahayu Wira Abadi di Kabupaten Tulungagung salah satu penyedia jasa travel yang melayani kebutuhan masyarakat mulai dari penjemputan, ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik operasional. Pelayanan jasa perjalanan dilakukan melalui sistem pemesanan secara langsung melalui telepon maupun pesan singkat tanpa disertai kontrak tertulis. Kesepakatan antara penyedia jasa dan penumpang

¹ Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia" Jurnal Fundamental Justice, Vol 2 No. 1 (2023), hal 52-54

umumnya hanya mencakup rute perjalanan, tarif, serta waktu penjemputan yang disampaikan secara lisan pada saat transaksi. Meskipun mekanisme tersebut lazim diterapkan oleh pelaku usaha jasa yang mengadepankan kepercayaan dan hubungan personal, tidak hanya kontrak tertulis yang memuat klausul mengenai keadaan memaksa maupun kompensasi berpotensi menimbulkan konflik apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan perjalanan.²

Prespektif fikih muamalah menjelaskan bahwa ketiadaan pengaturan mengenai kompensasi (*ta'widh*) dan mekanisme khiyar berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam pelaksanaan akad, karena ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak dalam kondisi-kondisi tertentu menciptakan ketidakpastian yang melingkupi objek manfaat akad secara tidak langsung. Dengan demikian meskipun rukun dan syarat akad yakni adanya para pihak, manfaat yang jelas, serta imbalan yang disepakati telah terpenuhi, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kondisi tertentu mewujudkan bahwa praktik akad tersebut masih belum mencerminkan prinsip-prinsip fikih muamalah yang ideal.³

Kajian mengenai akad ijarah dalam sektor jasa transportasi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu penelitian tersebut menitikberatkan pada kejelasan objek akad, besaran ujah, serta hak dan kewajiban para pihak dan menyimpulkan bahwa praktik yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan mendasar

² Zakaria dan Nuraeni, “Akad Ijarah dan Jualah dalam Prespektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia” *Jurnal El-Iqthisady*, Vol. 3 No. 2 (2022), hal 67-69

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin, “*Fiqh Muamalat*”, hal. 278.

dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji penerapan akad ijarah dalam sektor jasa dengan menggunakan metode kualitatif dan menjadikan perspektif fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah sebagai pisau analisis utama. Namun terdapat perbedaan yang signifikan sekaligus menjadi celah yang belum terisi. Dari penelitian tersebut yang mengkaji akad ijarah dalam layanan jasa travel penumpang di daerah secara komprehensif yang meliputi mekanisme akad lisan tanpa kontrak tertulis, kesesuaian dengan rukun dan syarat ijarah, prinsip keadilan dan kejujuran dalam pelayanan, hingga potensi wanprestasi secara terpadu dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan objek yang khas, yaitu CV Rahayu Wira Abadi Kabupaten Tulungagung, sehingga menghasilkan nilai kebaruan yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam konteks ini, sangat relevan diterapkan pada usaha CV Rahayu Wira Abadi di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan salah satu penyedia jasa travel. Perusahaan ini melayani kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis layanan, mulai dari penjemputan individu hingga rombongan. Namun, sebagaimana usaha jasa lainnya, CV Rahayu Wira Abadi juga menghadapi tantangan dalam operasional, seperti fluktuasi biaya bahan bakar, kemacetan, perubahan jadwal penerbangan, dan persaingan harga. Apabila tidak diimbangi dengan sistem akad yang tertib dan sesuai prinsip syariah, potensi terjadinya perbedaan persepsi antara Perusahaan dan pelanggan meningkat.

Selain itu, penerapan akad ijarah yang tepat juga menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah daerah.

Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah yang terus berkembang memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam berbagai sektor, termasuk transportasi. Dengan menerapkan akad ijarah, usaha jasa travel tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem ekonomi islam yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan fakta actual menimbulkan dampak yang tidak dapat diabaikan dari berbagai sisi. Secara hukum, ketiadaan kontrak tertulis menyulitkan penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa travel, sebab perjanjian lisan lemah kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. Akibatnya, Ketika terjadi wanprestasi penyedia jasa mudah mengelak dari tanggung jawab sementara konsumen tidak memiliki pegangan hukum yang kuat untuk menuntut haknya. Secara ekonomi, praktik akad yang tidak tertib dan transparan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat berkembangnya usaha jasa travel lokal sebagai pelaku ekonomi syariah yang kredibel. Secara sosial-keagamaan, akad yang belum sesuai prinsip syariah beresiko merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan nilai keadilan serta kemaslahatan yang menjadi ruh muamalah Islam, sebab prinsip kejelasan akad, kejujuran dan tanggung jawab seharusnya tidak sekedar aturan formal, melainkan nilai-nilai yang menjiwai setiap transaksi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang kuat. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur kajian akad ijarah pada jasa travel yang di

kaji secara komprehensif berbasis fikih muamalah. Secara praktis melalui studi pada CV Rahayu Wira Abadi Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat diketahui bentuk akad yang diterapkan, Tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penguatan keadilan dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan penjelasan penelitian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktik Pelayanan Jasa Travel Prespektif Fikih Muamalah (Studi Pada CV Rahayu Wira Abadi Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Berikut rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana praktik pelayanan jasa travel pada CV Rahayu Wira Abadi di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pelayanan jasa travel prespektif akad ijarah dalam fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan tersebut diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik pelayanan jasa travel pada CV Rahayu Wira Abadi di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis bagaimana praktek pelayanan jasa travel prespektif akad ijarah dalam fikih muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan aturan akad ijarah, terutama dalam layanan jasa travel. Sehingga dapat menambah wawasan dalam studi fikih muamalah berdasarkan pengamatan langsung pada praktik yang terjadi saat ini.
- b. Menjadi dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan akad ijarah dalam berbagai sektor jasa, sehingga mendorong pengembangan kajian hukum islam yang lebih aplikatif dan kontekstual.
- c. Memberikan kerangka analisis yang sistematis mengenai kesesuaian praktik bisnis prinsip-prinsip syariah, sehingga memperkuat integrasi antara teori fikih dan praktik ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi CV Rahayu Wira Abadi

Memberikan panduan dan rekomendasi dalam pelaksanaan akad ijarah pada layanan jasa travel, sehingga Perusahaan dapat menjalankan praktik bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

- b. Bagi Pelanggan atau Konsumen

Memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam menggunakan jasa travel, karena akad ijarah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sehingga menghindarkan dari unsur ketidakadilan atau kerugian.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk studi lanjutan dalam bidang fikih muamalah dan pengembangan jasa berbasis syariah, khususnya dalam sektor transportasi dan travel.

E. Penegasan Istilah

1. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad atau perjanjian dalam hukum Islam yang berisi kesepakatan antara pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dengan pihak penyewa (*musta'jir*) mengenai pemanfaatan suatu jasa atau barang dengan imbalan tertentu. Ijarah termasuk salah satu bentuk akad muamalah yang sah dan dibolehkan selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan syariah.⁴

2. Praktek Pelayanan Jasa Travel

Praktek pelayanan jasa travel adalah bentuk kegiatan usaha penyedia layanan transportasi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Praktik pelayanan ini

⁴ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*", Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 95-108

mencakup sistem pemesanan jasa, serta kepastian keberangkatan dan kenyamanan konsumen.⁵

3. Prespektif Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan syariah terkait hubungan sosial ekonomi antar individu, termasuk dalam bidang transaksi bisnis dan kontrak. Perspektif fikih muamalah dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai apakah praktik pelayanan jasa travel CV Rahayu Wira Abadi telah sesuai dengan akad ijarah sebagaimana diatur dalam hukum Islam.⁶

4. CV Rahayu Wira Abadi

CV Rahayu Wira Abadi adalah badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennotschaap) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, khususnya penyediaan layanan travel. Perusahaan ini beroperasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan menjadi objek penelitian mengkaji penerapan akad ijarah dalam praktek jasa transportasi yang ditawarkannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan fokus terkait alur diskusi dalam penelitian ini. Struktur skripsi ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian awal dan bagian

⁵ Yazid, *“Pemasaran Jasa: Konsep dan Implementasi”* Yogyakarta: Ekonisia, 2017, hal. 18-25.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *“Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam”*, Jakarta: Amzah, 2022, hal. 27-35.

utama. Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dari pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, abstrak, pedoman transliterasi.

Sementara itu, bagian inti terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing saling terhubung dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang terencana, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pembuka yang menyampaikan latar belakang serta pentingnya penelitian yang dilakukan. Terdapat sub-bab dalam bab ini, yaitu konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang munculnya masalah terkait penggunaan akad ijarah dalam layanan jasa perjalanan, fokus penelitian yang merangkum pertanyaan-pertanyaan masalah yang menjadi panduan bagi kajian ini, tujuan penelitian yang menjelaskan capaian yang ingin diraih melalui penelitian ini, kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, penegasan istilah yang memberikan batasan dan pengertian operasional terhadap istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang menggambarkan struktur keseluruhan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi dasar teori serta tinjauan literatur yang berfungsi sebagai landasan analisis dalam penelitian. Terdapat sub-bab utama yaitu kajian teori yang menjelaskan konsep dasar fikih muamalah, definisi serta dasar hukum

akad ijarah, rukun dan ketentuan ijarah serta analisis teoritis mengenai layanan jasa perjalanan, penelitian terdahulu yang menyajikan hasil-hasil kajian yang relevan yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini, dan kerangka teoritik penelitian yang menunjukkan pola pikir peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti secara terstruktur.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan prosedur serta metode ilmiah yang diterapkan selama proses penelitian. Terdapat beberapa komponen metodologis yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Penjelasan mendalam mengenai setiap komponen tersebut disajikan secara terperinci dalam Bab III.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan data serta temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Terdapat bagian utama yaitu gambaran umum dan paparan data yang mencakup deskripsi lokasi penelitian, profil CV Rahayu Wira Abadi, serta data hasil wawancara dan observasi, analisis data yang berisi pengolahan serta interpretasi data penelitian sesuai dengan fokus masalah yang ditentukan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari analisis penelitian. Dalam bagian ini dilakukan diskusi mendalam tentang temuan-temuan yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada teori serta landasan hukum yang diterapkan dalam

kajian Pustaka. Pembahasan berfokus pada aspek utama yaitu praktik layanan jasa perjalanan CV Rahayu Wira Abadi yang ditelaah berdasarkan fakta, dan kecocokan praktik tersebut dengan ketentuan akad ijarah menurut prespektif fikih muamalah.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari sub-bab yaitu Kesimpulan yang memberikan ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan saran yang memuat rekomendasi untuk pihak-pihak terkait termasuk CV Rahayu Wira Abadi, para peneliti selanjutnya, serta pengambil kebijakan sebagai kontribusi dari penelitian ini dalam pengembangan ekonomi syariah.